

# BUPATI TIMOR TENGAH UTARA JALAN BASUKI RAHMAT – KEFAMENANU

## KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 1529 TAHUN 2009

#### TENTANG

## PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

#### **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
  - b. bahwa daiam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan bahwa dalam upaya mencekatkan dan meningkatkara pelayanan pendidikan serta dapat menampung lulusan Sekolah Dasar den Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada lokasi tertentu yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Timor Tengah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  - 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

  - Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dilubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor
  - 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 91 Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia Nomor 3764):

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 teritang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10 Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan

Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2006

Peraturan Menteri Peratukan Jandara tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007;

13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasan Tahun Pelajaran

Z006/2007; Ishtatig
 Z006/2007; Ishtatig
 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
 Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; Ishtatig
 Seraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
 Seraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009 16 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara Nomor 8);
 17 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1);

### M EMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU

KEDUA

Keputusan Bupati Tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupatan Timor Tengah Utara Mendirikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam wilayah Kabupatan Timor Tengah Utara dengan nama – nama sekolah sebagaimana terpantum dalam I ampiran Keputusan ini

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Sekolah sebagaimana Sekolah - sekolah dan nama - nama dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Keputusan

ini mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2009/2010.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 21 Desember 2009 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



#### Tembusan:

Yth. :

- 1.

- 5.
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta. Direktur Pembinaan Pendidikan Menengah Atas di Jakarta. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama di Jakarta. Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur di Kupang. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu.
- 9.
- Tengah Utara di Kefamenanu.

  Camat Miomaffo Barat di Eban, Camat Miomaffo Timur di Nunpene,
  Camat Noemuti di Noemuti, Camat Biboki Selatan di Manufui, 10. Camat Biboki Anleu di Ponu. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Kepaia Cabang Dinas Penoidikan Pemuda dan Cianfaga Kecamatan Miomaffo Barat di Eban, Kecamatan Noemuti di Noemuti, Kecamatan Biboki Selatan di Manufui, Kecamatan Biboki Anleu di Ponu, Kecamatan Miomaffo Timur di Nunpene. Ketua Yayasan Perjuangan di Bijaepasu.
- 12,

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR: 1529 TAHUN 2009

#### TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		WEEDER
		DESA/LURAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SMA			
1	SMA Negeri Manufui	Kelurahan Supun	Biboki Selatan	
2	SMA Negeri Noemuti	Kelurahan Fatumuti	Noemuti	
3	SMA Negeri Pantura	Desa Gepuah	Biboki Moenleu	
4	SMA Negeri Oenopu	Desa T'Eba	Biboki Tanpah	
5	SMA Negeri Biboki Anleu	Kelurahan Ponu	Biboki Anleu	
6	SMA Swasta Videz Queren Intelectum	Kelurahan Sasi	Kota Kefamenanu	
7	SMA Negeri Fafinesu	Desa Fafinesu B	Insana Fafinesu	
11	SMK			
1	SMK Negeri Oeolo	Desa Occio	Musi Migmaffo	
2	SMK Negeri Pertanian Eban	Desa Suanae	Miomaffo Barat	
13	SMK Swasta Dua Putra Biinmaffo	Desa Bijaepasu	Miomaffo Tengah	
Ш	SMP	and a very and	Indirector (Crigari	
1	SMP Negeri 2 Mlomaffo Timur	Desa Faennake	Bikomi Utara	
2	SMP Negeri Oelneke	Dosa Oelneke	Musi Miomaffo	
3	SMP Negeri Biboki Anleu	Kelurahan Ponu	Biboki Anleu	

Ditetapkan di Kefamenanu pada tanggal 21 Desember 2009

BUPAN TIMOR TENGAH UTARA,

COBRIEL MANEY